



PUTUSAN

Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Sidomulyo RT. 01 RW.02 Kec. Karimun

Kab.Karimun Prov.Kepri dan Perum.Maitre Garden Blok A No.21 Kel.Belian

Kec.Batam Kota - Kota Batam

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020

Terdakwa Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Terdakwa Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020

Terdakwa Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu Ispandir Hutasoit,SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl.Raja Ali Haji Komp.Jodoh Square Blok

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No.01, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK/PJLF/IX/2020/Btm tanggal 28 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 730/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handy Talky (HT) Merek Motorola XTS 2500 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi REZA PAHLEVI;
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Helai celana Panjang Kodoray Warna Hitam Merek Marks & Spencer;
 - 1 (satu) Helai Syal warna putih bercorakan warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA;

1 (satu) unit Flasdisk merek SanDisk warna Merah Hitam kapasitas 8 (delapan) GB yang berisikan Video Rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA berangkat dari Polda Kepri menuju ke Polresta Bareleng untuk mengecek mobil terdakwa yang sedang diamankan di Unit Laka Lantas Polresta Baraelang. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di Polresta Bareleng dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BP 1048 GL milik terdakwa dan setibanya di Polresta Bareleng pada saat itu terdakwa melewati Pos Penjagaan bawah lalu terdakwa langsung naik ke atas menuju Unit Laka Lantas Polresta Bareleng. Kemudian terdakwa turun ke arah belakang Kantor Laka Lantas Polresta Bareleng untuk mengecek mobil terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat mobil terdakwa berada di depan Gudang Logistik Polresta Bareleng. Setelah itu terdakwa kembali ke Kantor Laka Lantas Polresta Bareleng, yang berada di dekat jalan turun ke Gudang Logistik Polresta Bareleng tepatnya di Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng. Kemudian terdakwa naik ke atas melalui tangga yang ada di dekat Unit III Laka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Lantas Polresta Barelang dan menuju ke depan Kantor Laka Lantas, namun situasi pada saat itu tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke jendela yang berada di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan pada saat terdakwa melintas di jendela tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charging), kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut melalui jendela ruangan Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang yang terbuka menggunakan tangan terdakwa dan setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa langsung kembali menuju ke sepeda motor terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari petugas/pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut untuk memonitor kegiatan Kepolisian Khususnya Polresta Barelang.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang mengalami kerugian materi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHPidana.-

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA berangkat dari Polda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Kepri menuju ke Polresta Barelang untuk mengecek mobil terdakwa yang sedang diamankan di Unit Laka Lantas Polresta Baraelang. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di Polresta Barelang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BP 1048 GL milik terdakwa dan setibanya di Polresta Barelang pada saat itu terdakwa melewati Pos Penjagaan bawah lalu terdakwa langsung naik ke atas menuju Unit Laka Lantas Polresta Barelang. Kemudian terdakwa turun ke arah belakang Kantor Laka Lantas Polresta Barelang untuk mengecek mobil terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat mobil terdakwa berada di depan Gudang Logistik Polresta Barelang. Setelah itu terdakwa kembali ke Kantor Laka Lantas Polresta Barelang, yang berada di dekat jalan turun ke Gudang Logistik Polresta Barelang tepatnya di Unit III Laka Lantas Polresta Barelang. Kemudian terdakwa naik ke atas melalui tangga yang ada di dekat Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan menuju ke depan Kantor Laka Lantas, namun situasi pada saat itu tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke jendela yang berada di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan pada saat terdakwa melintas di jendela tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charging), kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut melalui jendela ruangan Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang yang terbuka menggunakan tangan terdakwa dan setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa langsung kembali menuju ke sepeda motor terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari petugas/pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut untuk memonitor kegiatan Kepolisian Khususnya Polresta Barelang.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang mengalami kerugian materi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REZA PAHLEVI**, yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2019 di Kota Batam sekira pukul 18.30 Wib di dalam ruangan unit III Lakalantas Polresrta Bareleng.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia, sedangkan pelakunya diduga terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA.
 - Bahwa barang milik Negara Republik Indonesia yang diduga telah dicuri oleh terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA tersebut adalah 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam merupakan barang Inventaris Polresta Bareleng.
 - Bahwa 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut di gunakan oleh regu Unit III Lakalantas untuk memonitor kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas di Daerah Batam.
 - Bahwa akibat dicurinya 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut regu unit III Laka Lantas Polresta Bareleng tidak dapat memonitor kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas di Daerah Kota Batam.
 - Bahwa 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam barang invetaris tersebut di pinjampakaikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Satlantas Polresta Bareleng, dari Kasitipol Polresta Bareleng saudara EBO SUKO BUDIARTO kepada Regu Unit III Lakalantas atas nama saksi (REZA PAHLEVI) pada tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Radio HT Motorola.
 - Bahwa sebelum 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut dicuri oleh terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA tersebut sedang di cas diatas meja kerja saudara Brigadir FIFIN AGUNG WIBOWO.
 - Bahwa awalnya 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut pada hari kamis sampai dengan pukul 19.30 Wib saksi yang pegang selanjutnya Handy Talky (HT) tersebut saksi letakan di atas meja saudara Brigadir FIFIN AGUNG WIBOWO untuk di cash selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib kami pulang setelah habis piket rumah masing-masing dan ruangan dalam keadaan terkunci dan pada hari Jum'at

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2020 kami kembali masuk kerja. Sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama Aipda DONNY AHMADI pergi ke daerah Piayu dan jendela kantor lupa kami tutup dan sekembalinya dari daerah Piayu sekira 22.00 Wib kami kembali lagi ke kantor dan saksi lihat 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut yang dicas tersebut sudah tidak ada lagi di atas meja saudara Brigadir FIFIN AGUNG WIBOWO dan saksi duga Handy Talky (HT) tersebut di pakai oleh unit lain atau di pakai oleh Pak Kanit Laka saudara Iptu FREDYANDO dan pada saat itu saksi belum curiga bahwa Handy Talky (HT) tersebut di curi olah terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA.

- Bahwa posisi meja Brigadir FIFIN AGUNG WIBOWO tersebut berada di dekat pintu jendela belakang kantor unit lakalantas didekatnya ada jalan yang bisa di lalui orang.

- Bahwa awalnya 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut diduga dicuri oleh terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA, setelah saksi Tanya kesetiap unit tidak ada yang memakai Handy Talky (HT) tersebut kemudian saksi laporkan ke pada Kanit Laka saudara Iptu FREDYANDO dan oleh Kanit saksi disuruh agar mengecek CCTV dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama – sama dengan AIPDA DONNY AHMADI, BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO dan BRIGADIR ANTONI mengecek CCTV di dalam ruangan Kanit Laka Iptu FREDYANDO dan Baur Tilang Bripka MASYURI dan didalam rekaman CCTV tersebut tampak seorang laki-laki sama seperti terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA yang saksi kenal.

- Bahwa sebelum terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA, mencuri 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam tersebut dari dalam ruangan unit III Lakalantas Polresta Bareleng, ianya 3 (tiga) kali memutari kantor unit laka lantas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dari tempat Barang Bukti ke ruangan unit III Lakalantas dan pada putaran ketiga ia berhenti sebentar di depan ke ruangan unit III Lakalantas lalu menuju kearah Kantor Provos dan tidak lama kemudian ia terlihat berjalan kaki dari arah kantin polres menuju ke ruangan unit III Lakalantas sambil memainkan hadphone miliknya, dengan menggunakan baju lengan panjang dan syal dilehernya. Setelah ia mengambil 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merk Motorola XTS 2500 warna Hitam dari dalam ruangan unit III Lakalantas tersebut ia kembali pulang melewati jalan yang sama.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh negara Republik Indonesia atas hilangnya 1 (satu) unit Radio Handy Talky Merk Motorola Nomor Pin 1058 Nomor Seri 205TNE 2214 warna Hitam akibat dicuri oleh terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA yaitu sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Radio Handy Talky Merk Motorola Nomor Pin 1058 Nomor Seri 205TNE 2214 warna Hitam selaku orang dipercaya untuk menguasai dan merawat handy talky (HT) tersebut.

2. Saksi FIFIN AGUNG WIBOWO, yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana "Pencurian" yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Ruang Unit III Laka Lantas Polresta Barelang Kec. Batam Kota – Kota Batam tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Tindak Pidana "Pencurian" yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Ruang Unit III Laka Lantas Polresta Barelang Kec. Batam Kota – Kota Batam tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA tersebut barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut merupakan Inventaris Polresta Barelang yang mana terhadap 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut oleh Logistig Polresta Barelang dipinjam pakaikan kepada BRIPKA REZA PAHLEVI untuk dipergunakan di regu Unit III Laka Lantas Polresta Barelang.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Junia 2020, regu Unit III Laka Lantas piket dari Jam 08.00 Wib sampai Pukul 20.00 Wib yang mana Unit III Laka Lantas beranggotakan 4 (empat) orang orang yaitu AIPDA DONNY AHMADI, BRIPKA REZA PAHLEVI, BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO (saksi sendiri) dan BRIGADIR ANTONI, yang mana pada saat piket tersebut saksi ada melihat 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 dari awal piket hingga akhir piket yang dipegang oleh saudara BRIPKA REZA PAHLEVI, kemudian pada saat setelah Piket saksi disuruh oleh saudara BRIPKA REZA PAHLEVI untuk mengecash Handy Talkie

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang tepatnya di meja kerja saksi, dikarenakan pada meja kerja saksi terdapat Cash Handy Talkie, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, saksi izin tidak masuk kantor dikarenakan sakit hingga malam hari yang mana regu Unit III Piket malam, saksi juga tidak masuk karena sakit, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, Regu Unit III Laka Lantas Polresta Barelang Piket pagi dan pada saat itu saudara BRIPKA REZA PAHLEVI ada menanyakan kepada kami semua yang piket terkait 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500, namun tidak ada satupun yang mengetahui, kemudian saudara BRIPKA REZA PAHLEVI menanyakan ke regu lain dan Kanit Laka Lantas yaitu saudara IPTU FREDYANDO namun belum juga ketemu, hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira Pukul 09.00 Wib dikarenakan Handy Talkie tersebut juga tidak ditemukan, maka BRIPKA REZA PAHLEVI melaporkan kehilangan 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 kepada Kanit Laka Lantas Polresta Barelang yaitu saudara IPTU FREDYANDO, atas perintah dari Kanit Laka Lantas, maka kami anggota regu Unit III Laka Lantas Polresta Barelang melakukan pengecekan Kamera CCTV bersama-sama Kanit Laka Lantas Polresta Barelang IPTU FREDYANDO, yang mana dari hasil pemeriksaan CCTV terlihat pada rekaman pada tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 18.30 Wib ada seseorang yang mengambil 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 yang mana pada saat dilihat pada Kamera CCTV terlihat sama seperti terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA yang mengambil Handy Talkie tersebut, atas Pengecekan tersebut kemudian Kanit Laka Lantas IPTU FREDYANDO melaporkan hal tersebut kepada Kasat LANTAS saudarai KOMPOL YUNITA STEVANI, SIK, SH, MH, dan selanjutnya saudara BRIPKA REZA PAHLEVI diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi tentang Pencurian 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500.

- Bahwa cara terdakwa Cipta GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA mengambil 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 yang merupakan Inventaris Polresta Barelang yang dioperasikan oleh saudara BRIPKA REZA PAHLEVI tersebut berdasarkan rekaman CCTV yaitu dengan cara mengambil dari Jendela yang terbuka yang mana jendela tersebut berada di dekat Meja saksi yang terdapat Jendela dan jendela tersebut dalam keadaan terbuka.

- Bahwa pada saat Regu Unit III Laka Lantas Polresta Barelang piket pagi hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekira Pukul 19.30 Wib saudara BRIPKA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



REZA PAHLEVI ada menyuruh saksi untuk mengecek 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut diatas meja saksi, yang mana pada saat itu sebelum kami pulang kerumah setelah melaksanakan Piket pagi.

- Bahwa posisi meja kerja saksi yang berada di ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng tersebut menghadap ke Jalan yang mana pada bagaian sebelah kiri meja terdapat jendela dan posisi 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 saksi cash pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 19.30 Wib tersebut saksi letakkan disamping kiri meja didekat jendela.

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 yang merupakan Inventaris Polresta Bareleng uang dioperasikan oleh BRIPKA REZA PAHLEVI tersebut dipergunakan untuk memonitor tentang adanya kejadian Laka Lantas di Polresta Bareleng dan jajaran dan yang lebih pentingnya 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut dipergunakan untuk menerima perintah dari pimpinan terkait dengan tugas-tugas yang diberikan dari pimpinan kepada Sat Lantas Polresta Bareleng serta 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut sangat menunjang tugas-tugas kami di Unit Laka Lantas Polresta Bareleng

3. Saksi ANTONI, yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang memerintahkan saksi bertugas sebagai Banit III Laka Lantas Lantas Polresta Bareleng adalah Kapolresta Bareleng, dan pertanggungjawaban pekerjaan saksi adalah sebagai Kanit III Laka Lantas Polrsta Bareleng atas nama IPTU FREDI YANDO.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Banit III Laka Lantas Polresta Bareleng adalah Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait dugaan tindak pidana Laka Lantas yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Bareleng.

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Ruang Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng.

- Bahwa yang menjadi korban terkait dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan yang di duga pelakunya adalah terdakwa KOKO RIMBA.

- Bahwa Terdakwa KOKO RIMBA adalah wartawan Batam News, dimana saksi mengenalnya pada saat ianya pernah ke ruang Laka Lantas Polresta Bareleng pada bulan Maret 2020

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Ruang Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi, AIPDA DONI AHMADI, BRIPKA REZA PAHLEVI, BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO melakukan serah terima Piket Laka Lantas Polresta barelang di SPKT, selanjutnya melakukan aktifitas tugas seperti biasa, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO mengecek 1 (satu) Unit Handy talkie (HT) Merek Motorola Nomor Pin 1058 dengan nomor seri 205 TNE 2214 warna Hitam milik inventaris Unit III laka lantas di atas meja miliknya, setelah itu kamipun pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi, AIPDA DONI AHMADI dan BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO melaksanakan apel pagi, dan setelah melaksanakan apel selanjutnya kami menuju keruangan dan selanjutnya membuka pintu dan jendela, kemudian sekira pukul 16.00 Wib AIPDA DONI AHMADI dan BRIPKA REZA PAHLEVI menuju ke Piayu Kecamatan Sei beduk Kota batam untuk mencari saksi, sedangkan sekira pukul 16.15 Wib saksi pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi kembali datang ke kantor untuk melaksanakan Piket laka lantas kemudian di ruangan Unit III Laka Lantas saksi bertemu dengan AIPDA DONI AHMADI dan BRIPKA REZA PAHLEVI, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib kamipun melaksanakan apel serah terima Piket laka lantas (Lepas dinas). Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi naik piket laka lantas dan selanjutnya di ruangan unit III Laka lantas Polresta barelang saksi bertemu dengan AIPDA DONI AHMADI dan BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO dan sekitar pukul 20.00 Wib melaksanakan lepas piket laka lantas, Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi, AIPDA DONI AHMADI, BRIPKA REZA PAHLEVI, BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO melaksanakan apel pagi di lapangan Polresta Bareleng, setelah selesai selanjutnya kami keruangan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi, AIPDA DONI AHMADI, BRIPKA REZA PAHLEVI, BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO berkumpul diruangan dan selanjutnya saksi menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) Unit Handy talkie (HT) Merek Motorola Nomor Pin 1058 dengan nomor seri 205 TNE 2214 warna Hitam milik inventaris Unit III Laka Lantas lalu di jawab oleh rekan saksi atas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AIPDA DONI AHMADI, BRIPKA REZA PAHLEVI, BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO tidak ada, selanjutnya BRIPKA REZA PAHLEVI kembali menanyakan kepada Kanit III Laka Lantas IPTU FREDI YANDO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi, AIPDA DONI AHMADI, BRIPKA REZA PAHLEVI dan BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO melaksanakan piket laka lantas setelah itu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 00.46 Wib BRIPKA REZA PAHLEVI mengirim pesan di Group Keluarga Asli Laka Lantas yang berisi "yang merasa ada meminjam atau mengambil radio unit 3 tolong di 87 kan kekita udah sakit kepala kita mencarinya". Kemudian skitar pukul 07.45 Wib Kanit III Laka Lantas Polresta barelang mengirim pesan yang berisi "Reza tanya nomor serinya za biar kalau mengudara bisa ketahuan". Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi, AIPDA DONI AHMADI dan BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO melakukan pengecekan CCTV yang terletak di ruangan Kanit III Laka Lantas Polresta Barelang, saat melihat CCTV tersebut selanjutnya pada saat rekaman CCTV tersebut di putar tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib selanjutnya saksi melihat seseorang yang menyerupai gaya terdakwa KOKO RIMBA yang menggunakan pakaian warna hitam lengan panjang dan celana hitam panjang dengan menggunakan Syal berwarna putih kombinasi merah. Dimana saat itu seseorang yang menyerupai terdakwa KOKO RIMBA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek honda Beat warna hijau putih menuju ke lokasi penyimpanan barang bukti laka lantas, setelah itu naik ke atas dan berputar di ruang Bhayangkari selanjutnya turun kembali ke lokasi barang bukti laka lantas selanjutnya naik kembali dan menuju ke ATM BRI selanjutnya berhenti di depan jendela ruang unit III Laka Lantas Polresta Barelang sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian seseorang yang menyerupai terdakwa KOKO RIMBA berputar dan menuju keruang Bhayangkari dan berhenti disana dengan bermain handphone kembali, setelah itu barulah ianya menuju ke arah depan ruang propam Polresta Barelang. tidak beberapalama saksi melihat seseorang yang mirip dengan terdakwa KOKO RIMBA berjalan dari arah kantin Polresta Barelang menuju ke arah Jendela Ruang Unit III Laka Lantas yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci melalui tangga yang berada di samping Kantor Laka Lantas dan setelah sampai selanjutnya seseorang yang menyerupai terdakwa KOKO RIMBA mengambil 1 (satu) Unit Handy talkie (HT) Merek Motorola Nomor Pin 1058 dengan nomor seri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



205 TNE 2214 warna Hitam yang sedang di cas oleh BRIGADIR FIFIN AGUNG WIBOWO di atas mejanya dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu Handy Talkie tersebut di bawa melalui tangga dan menuju ke arah kantin. Kemudian sekira pukul 17.15 Wib Kasat Lantas Polresta Barelang melakukan koordiasi dengan Satreskrim Polrests Barelang, Kemudian sekira pukul 17.30 Wib BRIPKA REZA PAHLEVI diperintahkan oleh Kasat lantas Polresta Barelang untuk membuat Laporan polisi terkait pencurian ke SPKT Polresta Barelang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi mengetahui bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Handy talkie (HT) Merek Motorola Nomor Pin 1058 dengan nomor seri 205 TNE 2214 warna Hitam milik inventaris Unit III Laka Lantas adalah terdakwa KOKO RIMBA.

- Bahwa yang menjadi dasar bahwa 1 (satu) Unit Handy talkie (HT) Merek Motorola Nomor Pin 1058 dengan nomor seri 205 TNE 2214 warna Hitam merupakan inventaris Unit III Laka Lantas Polresta Barelang adalah berdasarkan adanya Berita Acara Pinjam Pakai 1 (satu) Unit Handy talkie (HT) Merek Motorola Nomor Pin 1058 dengan nomor seri 205 TNE 2214 warna Hitam yang diserahkan dari Kasitipol Polresta Barelang IPTU EBO SUKO BUDIARTO kepada BRIPKA REZA PAHLEVI selaku Bamin Laka Lantas Polresta Barelang yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2020.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa yaitu bernama :

1. **Saksi ade charge FRANSISKUS IRWAN WIDJAJA** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan pendeta;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa saksi memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa saksi rajin dan taat beribadah.
2. **Saksi ade charge KRISTIAN DELON WINARDI** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi rajin dan taat beribadah.
- Bahwa terdakwa orang baik.

Atas keterangan saksi-saksi adhe charge tersebut, terdakwa membenakan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA berangkat dari Polda Kepri menuju ke Polresta Bareleng untuk mengecek mobil terdakwa yang sedang diamankan di Unit Laka Lantas Polresta Bareleng. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di Polresta Bareleng dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BP 1048 GL milik terdakwa dan setibanya di Polresta Bareleng pada saat itu terdakwa melewati Pos Penjagaan bawah lalu terdakwa langsung naik ke atas menuju Unit Laka Lantas Polresta Bareleng. Kemudian terdakwa turun ke arah belakang Kantor Laka Lantas Polresta Bareleng untuk mengecek mobil terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat mobil terdakwa berada didepan Gudang Logistik Polresta Bareleng. Setelah itu terdakwa kembali ke Kantor Laka Lantas Polresta Bareleng, yang berada di dekat jalan turun ke Gudang Logistik Polresta Bareleng tepatnya di Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng.
- ✓ Bahwa Kemudian terdakwa naik ke atas melalui tangga yang ada di dekat Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng dan menuju ke depan Kantor Laka Lantas, namun situasi pada saat itu tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke jendela yang berada di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng dan pada saat terdakwa melintas di jendela tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charging), kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut melalui jendela ruangan Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng yang terbuka menggunakan tangan terdakwa dan setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa langsung kembali menuju ke sepeda motor terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari petugas/pihak Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut untuk memonitor kegiatan Kepolisian Khususnya Polresta Bareleng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handy Talky (HT) Merek Motorola XTS 2500 warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) Helai celana Panjang Kodoray Warna Hitam Merek Marks & Spencer;
- 1 (satu) Helai Syal warna putih bercorakan warna merah;
- 1 (satu) unit Flasdisk merek SanDisk warna Merah Hitam

kapasitas - 8 (delapan) GB yang berisikan Video Rekaman CCTV;

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA berangkat dari Polda Kepri menuju ke Polresta Bareleng untuk mengecek mobil terdakwa yang sedang diamankan di Unit Laka Lantas Polresta Bareleng. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di Polresta Bareleng dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BP 1048 GL milik terdakwa dan setibanya di Polresta Bareleng pada saat itu terdakwa melewati Pos Penjagaan bawah lalu terdakwa langsung naik ke atas menuju Unit Laka Lantas Polresta Bareleng. Kemudian terdakwa turun ke arah belakang Kantor Laka Lantas Polresta Bareleng untuk mengecek mobil terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat mobil terdakwa berada didepan Gudang Logistik Polresta Bareleng. Setelah itu terdakwa kembali ke Kantor Laka Lantas Polresta Bareleng, yang berada di dekat jalan turun ke Gudang Logistik Polresta Bareleng tepatnya di Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Kemudian terdakwa naik ke atas melalui tangga yang ada di dekat Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan menuju ke depan Kantor Laka Lantas, namun situasi pada saat itu tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke jendela yang berada di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan pada saat terdakwa melintas di jendela tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charging), kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut melalui jendela ruangan Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang yang terbuka menggunakan tangan terdakwa dan setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa langsung kembali menuju ke sepeda motor terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari petugas/pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut untuk memonitor kegiatan Kepolisian Khususnya Polresta Barelang;
- ✓ Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang mengalami kerugian materi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA yang telah mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari petugas/pihak Unit III Laka Lantas Polresta Bareleng kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui terdakwa melakukan Pencurian yang berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA berangkat dari Polda Kepri menuju ke Polresta Barelang untuk mengecek mobil terdakwa yang sedang diamankan di Unit Laka Lantas Polresta Baraelang. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di Polresta Barelang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BP 1048 GL milik terdakwa dan setibanya di Polresta Barelang pada saat itu terdakwa melewati Pos Penjagaan bawah lalu terdakwa langsung naik ke atas menuju Unit Laka Lantas Polresta Barelang.

Bahwa Kemudian terdakwa turun ke arah belakang Kantor Laka Lantas Polresta Barelang untuk mengecek mobil terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat mobil terdakwa berada di depan Gudang Logistik Polresta Barelang. Setelah itu terdakwa kembali ke Kantor Laka Lantas Polresta Barelang, yang berada di dekat jalan turun ke Gudang Logistik Polresta Barelang tepatnya di Unit III Laka Lantas Polresta Barelang. Kemudian terdakwa naik ke atas melalui tangga yang ada di dekat Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan menuju ke depan Kantor Laka Lantas, namun situasi pada saat itu tidak ada orang, lalu terdakwa menuju ke jendela yang berada di Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dan pada saat terdakwa melintas di jendela tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 yang sedang dalam keadaan mengisi daya (charging), kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut melalui jendela ruangan Ruangan Unit III Laka Lantas Polresta Barelang yang terbuka menggunakan tangan terdakwa dan setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa langsung kembali menuju ke sepeda motor terdakwa, dan terhadap 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) Merek Motorola XTS 2500 tersebut terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari petugas/pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek Motorola XTS 2500 tersebut untuk memonitor kegiatan Kepolisian Khususnya Polresta Barelang.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Unit III Laka Lantas Polresta Barelang mengalami kerugian materi sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handy Talky (HT) Merek Motorola XTS 2500 warna hitam;
Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan milik orang lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi REZA PAHLEVI**;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) Helai celana Panjang Kodoray Warna Hitam Merek Marks & Spencer;
- 1 (satu) Helai Syal warna putih bercorakan warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA**;

1 (satu) unit Flasdisk merek SanDisk warna Merah Hitam kapasitas 8 (delapan) GB yang berisikan Video Rekaman CCTV;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 730/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, aka oleh karenanya haruslah diyatakan **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini kepolisian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Cipta Gemindo Saragih als Koko Rimba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handy Talky (HT) Merek Motorola XTS 2500 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi REZA PAHLEVI;

- 1 (satu) Helai Baju Kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) Helai celana Panjang Kodoray Warna Hitam Merek Marks & Spencer;
- 1 (satu) Helai Syal warna putih bercorakan warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa CIPTA GEMINDO SARAGIH Als KOKO RIMBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....1 (satu) unit

Flasdisk merek SanDisk warna Merah Hitam kapasitas 8

(delapan) GB yang berisikan Video Rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara.

6.Membebanikan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H., M.H, Hendri Agustian, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing SH